



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA "MMTC" YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Pimpinan (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
E-Mail : Info@mmtc.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PENGENAAN
TARIF Rp.0 (NOL RUPIAH)
DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020-2021 TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2017, STMM dapat mengenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya SPP Tetap dan SPP Variabel sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk mahasiswa berprestasi, dan Rp. 0 (Nol Rupiah) untuk mahasiswa kurang mampu, dan/atau mahasiswa yang terkena bencana alam, dari tariff PNBP sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika ;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Tim Seleksi Penerima Pengenaan Tarif Rp.0 (Nol Rupiah), dan 50% (Lima puluh perseratus) dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Sekolah Tinggi Multi Media, mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini memenuhi syarat sebagai Penerima Pengenaan Tarif Rp.0 (Nol Rupiah) dari Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sekolah Tinggi Multi Media Untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021 Tahap II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) dan 50% (Lima Puluh Perseratus) dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1571);
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 666 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
10. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 366 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerima Pengenaan tarif Pengenaan Tarif Rp.0 (Nol Rupiah), dan 50% (Lima puluh perseratus) dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Sekolah Tinggi Multi Media Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PENGENAAN TARIF RP. 0 (NOL RUPIAH) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020-2021 TAHAP II

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Penerima Pengenaan tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sekolah Tinggi Multi Media Untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021 Tahap II, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

- KEDUA : Pengenaan Tarif sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah) Biaya SPP Tetap dan SPP Variabel dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Sekolah Tinggi Multi Media bagi mahasiswa kurang mampu diberikan selama 1 (satu) semester pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021.
- KETIGA : Mahasiswa Penerima Pengenaan Tarif sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" wajib melakukan registrasi pada semester ganjil Tahun Akademik 2020-2021 sesuai ketentuan yang berlaku .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 28 Agustus 2020

KETUA,

 NOOR IZA

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Sudono	Puket I I Bidang Akademik	
2	Nunuk Parwati	Puket II Bidang Administrasi Umum	
3	Edi Giantoro.	Puket III Bidang Kemahasiswaan	
4	Kusumo Gambriyanto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PENGENAAN
TARIF Rp.0 (NOL RUPIAH) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020-2021 TAHAP II

Daftar Mahasiswa Kurang Mampu Penerima Pengenaan Tarif sebesar Rp. 0 (Nol rupiah) Biaya SPP Tetap dan SPP Variabel dari Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Sekolah Tinggi Multi Media Untuk Semester Ganjil T.A. 2020-2021 Tahap II,

No	Nama	NIM	Program Studi	Semester Ke	IPK
1	Faishal Arsal Assalam	1615147122	TEKNOLOGI PERMAINAN	8 (Delapan)	3.25
2	Ilham Ariawan	19181421190	MANAPRODSI	2 (Dua)	3.67
3	Kurnia Sagi Prabandini	18171441115	MATEKSTOSI	4 (Empat)	3.66
4	Novita Utami	1817146327	M I K	4 (Empat)	3.55
5	Annisa Nurul Hamidah	1817143808	MANARITA	4 (Empat)	3.69
6	Ambar Fatma Rosdiana	1918143863	MANARITA	2 (Dua)	3.67
7	Utari S R R Munggaran	1918143907	MANARITA	2 (Dua)	3.73
8	Linda Yuliattiqoh	1918146442	M I K	2 (Dua)	3.82
9	Samudro Suryo Seto	1918143873	MANARITA	2 (Dua)	3.62
10	Hanifah Nur Azizah	17161441023	MATEKSTOSI	6 (Enam)	3.71

KETUA,


NOOR IZA

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Sudono	Puket I I Bidang Akademik	
2	Nunuk Parwati	Puket II Bidang Administrasi Umum	
3	Edi Giantoro.	Puket III Bidang Kemahasiswaan	
4	Kusumo Gambriyanto	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	